



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44 – 46 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh **DEWA GEDE DARMAYASA** Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Negara beralamat di Jalan Udayana No 13, Kelurahan, Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GDE PRASETYA ADI** dan **I KOMANG PARTANA** selaku Kepala Unit dan Mantri PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit Ngurah Rai beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 15/email: mikronegara125@gmail.com dan agusbw5498@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.203/KC-X/AMU/05/2024 tanggal 3 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YORDAN SANDI PERBOWO, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Raya Nomor 52, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Nga



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 September 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan :
 - Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? [Sabtu 17 Desember 2022]
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang (SPH) 98768006/4695/12/22 tanggal 17 Desember 2022 Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) tanggal dst
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

TERGUGAT telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 98768006/4695/12/22 tanggal 17 Desember 2022.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 17 Desember 2022.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.482.259,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) sekaligus lunas.

Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT memberikan agunan berupa Kendaraan Roda Empat dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kendaraan BAMBANG DARYADI: -, GELURAN RT 28/06
GELURAN TAMAN SIDOARJO: -, MILIK SAUDARA YMP: -,
0555878J: -, 11 SEPTEMBER 2004: -, Rp83.000.000:

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai
dengan kreditnya TERGUGAT lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan
maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah
tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan
Penggugat, dan Yang Berhutang/TERGUGAT ataupun Penjamin yang
menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah
rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT maupun Penjamin tidak
melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/TERGUGAT maupun
Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat
melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar
janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Surat
Pengakuan Hutang (SPH) nomer 98768006/4695/12/22 tanggal 17
Desember 2022.

Bahwa TERGUGAT tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan
Januari 2024 sehingga pinjaman TERGUGAT menunggak dengan total
kewajiban sebesar Rp 44.448.498,- (Empat Puluh Empat Juta Empat
Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh
Delapan).

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman TERGUGAT, Penggugat harus
menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar
bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman
yang disalurkan kepada TERGUGAT. Selain itu Penggugat harus
membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan
karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar
pinjaman TERGUGAT yang macet tersebut;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tunggakan kredit TERGUGAT tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada TERGUGAT.

e. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 98768006/4695/12/22 tanggal 17 Desember 2022 seharusnya TERGUGAT membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 17 Desember 2022 sebesar 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) sehingga kredit TERGUGAT dalam kategori kredit macet; Bahwa dengan menunggaknya pembayaran TERGUGAT tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 50.000.000,- (Lima Puluh Juta).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomer 98768006/4695/12/22 tanggal 17 Desember 2022.
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) tanggal 17 Desember 2022
3. Dst

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan TERGUGAT dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes Rakyat dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta);

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Nga



Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT dalam jangka waktu 60 sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 50.000.000,- (Lima Puluh Juta);

Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT memberikan agunan berupa kendaraan roda empat dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- a. Kendaraan BAMBANG DARYADI: -, GELURAN RT 28/06 GELURAN TAMANSIDOARJO: -, MILIK SAUDARA YMP: -, 0555878J: -, 11 SEPTEMBER 2004: -,Rp. 83.000.000: -

Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/TERGUGAT ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/TERGUGAT maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat; [KTP Debitur sebagai Tergugat]

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat; yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

7. Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat; telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Nga



Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat; sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.169/KC-IX/AMU/04/2024 tanggal 25 April 2024

10. Surat Peringatan II Nomor B.174/KC-IX/AMU/05/2024 tanggal 8 Mei 2024

11. Surat Peringatan III Nomor B.180/KC-X/AMU/05/2024 tanggal 16 Mei 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat; secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat; tidak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan Januari 2024

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat; adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat; untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp55.149.029,00 (Lima puluh lima juta seratus empat



puluh Sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp44.448.498,00 (Empat puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar 6.253.754, (Enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. 4.446.777, (Empat juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat; dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Nga tanggal 6 September 2024 dan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Ng tanggal 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Nga tanggal 6 September 2024 dan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Ng tanggal 19 September 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Negara, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh I Made Hadi Kusuma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Hadi Kusuma, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. ATK	:	Rp.50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.32.000,00
4. Meterai	:	Rp.10.000,00
5. PNBP	:	Rp.20.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Nga